



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 244 / 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, memastikan pelayanan informasi yang berkualitas, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi di tingkat publik, dipandang perlu untuk melaksanakan Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Barito Selatan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025 dan berakhir sampai dengan selesainya kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 27 Juli 2025

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Barito Selatan (sebagai laporan) di Buntok.
2. Wakil Bupati Selatan (sebagai laporan) di Buntok.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 244 /2025
TANGGAL : 17 Juli 2025
TENTANG : PENETAPAN PANITIA KEGIATAN
SOSIALISASI PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Penasihat
3.	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Ketua
5.	SRI FAUZIAH, S.E., M.IP. / Plt. Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
6.	APRIANSYAH, S.Kom. / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
7.	FAHRIAJI, S.I.Kom. / Pranata Humas Ahli Muda pada Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	FACHRIANA, S.E. / Kasi Statistik pada Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	DWI UTAMI, S.E. / Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	ROSI FLORA SARI, S.E. / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	TIMOTI ANDI, S.Kom. / Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	KETHY VALENTINA PERMATASARI, S.Stat. / Pengawas Pendataan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota

13.	CHAIDIR NOVISA RACHMAN, S.Kom. / Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	MUHAMMAD KHAFI RAMADHAN, S.Kom. / Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	ROSSY PRIMA NADA UTAMI, S.Stat. / Pengawas Pendataan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	ZIKI AZHIMA, S.Kom. / Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	FEGI PRANATA, S.Kom. / Penata Kelola Layanan Bidang Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah	Narasumber
19.	Ir. FARIDAH HADIYATUL CH., M.Pd. / Sekretaris pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Moderator
20.	SRI WAHYUNI, S.AP. / Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Pembawa Acara
21.	IQBAL SAIMINA, Z., S.Kom / Penata Layanan Operasional pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Persandian Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan	Pembaca Doa

